



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
NOMOR: B.2017/DJPRL.3/OT.610/IX/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Besaran Faktor S dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL.

KESATU Menetapkan standar pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Standar pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Standar pelayanan penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing; dan
- b. Standar pelayanan penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi).

KETIGA

Standar pelayanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil merupakan pedoman bagi setiap pegawai di unit kerja teknis yang melaksanakan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam memberikan pelayanan publik.

KEEMPAT

Unit kerja teknis yang melaksanakan pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil wajib membuat laporan pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika terbukti terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .1. September 2023

DIREKTUR PENDAYAGUNAAN
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,



MUHAMMAD YUSUF

Lampiran I
KEPUTUSAN DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
NOMOR: B. 2017/DJPRL.3/OT.610/IX/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN
PULAU-PULAU KECIL

**STANDAR PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN
PERAIRAN DI SEKITARNYA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi);6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Besaran Faktor S dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2 Persyaratan

Umum

1. Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Khusus

1. Rekomendasi Bupati/Walikota, dalam hal ini berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
 2. Dokumen Rencana Usaha, yang paling sedikit memuat:
 - a. Penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan;
 - b. Peta lokasi pemanfaatan tanah dan perairan, disertai luasan dan koordinat geografis area yang dimohon;
 - c. Rencana pemberian akses publik;
 - d. Rencana pengalihan teknologi;
 - e. Rencana kerjasama dengan peserta Indonesia;
 - f. Rencana pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
 - g. Pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan usaha.
 3. Surat Keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan Izinnya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain (Sertipikat Hak Atas Tanah); dan
 4. Bukti pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sah.
- 3 Sistem, mekanisme, dan prosedur
1. Surat permohonan beserta dokumen persyaratan disampaikan (diunggah) oleh pemohon melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Sistem *Online Single Submission* (OSS);
 2. Penilaian dokumen permohonan berupa verifikasi administratif dan lapangan (verifikasi teknis) dilakukan setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
 3. Pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pemohon setelah Izin disetujui Menteri;
 4. Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).
- 4 Jangka waktu penyelesaian
- Waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan:
1. Proses penilaian dan verifikasi teknis dokumen permohonan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
 2. Pembayaran tarif PNBP paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan perintah pembayaran.

5	Biaya layanan dan tarif PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif PNBP Rp30.824.106,25 per Hektar (5% x Faktor S per Ha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2020); 2. Biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada Wajib Bayar (pemohon) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan terkait.
6	Produk Pelayanan	Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing
7	Sarana, peralatan, dan fasilitas	Ruang kerja, ruang rapat, laptop/ <i>personal computer</i> , meja, kursi, <i>printer</i> , <i>scanner</i> , jaringan internet, alat tulis kantor, <i>drone</i> , <i>smart phone</i> , GPS, kamera digital, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), <i>Gazetir Pulau-pulau Kecil</i> , <i>ground control point</i> (GCP), dan perlengkapan lainnya.
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi dan komputer; 2. Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pemanfaatan pulau-pulau kecil; 3. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan ekosistem laut dan pesisir atau analisis perusahaan jasa kelautan khususnya terkait pulau-pulau kecil; 4. Memiliki kompetensi dalam bidang perencanaan wilayah; 5. Memiliki kompetensi teknis dalam <i>aerial drone mapping</i> dan/atau digital fotografi; dan 6. Memiliki kompetensi teknis dalam bidang pengolahan dan analisis data spasial (pemetaan/GIS).
9	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 tim pengelola hak akses OSS dan administrasi 2. 1 tim verifikasi dokumen persyaratan 3. 1 tim verifikasi teknis dan lapangan 4. 1 orang ketua tim (<i>team leader</i>) 5. 1 orang petugas pemungut PNBP
10	Jaminan pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan.
11	Jaminan standar produk, keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelayanan permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing secara <i>online</i> melalui OSS dijamin melalui pembatasan hak akses; 2. Seluruh aktifitas pelayanan secara <i>online</i> melalui sistem OSS menggunakan <i>login ID</i> yang berbeda bagi setiap personil untuk keamanan data; 3. Dalam hal proses pelayanan perizinan dilakukan secara luring (<i>offline</i>), disediakan ruangan yang representatif, aman, nyaman, dilengkapi jalur evakuasi, APAR, toilet, tempat ibadah, dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

- | | | |
|----|--|---|
| 12 | Pengawasan internal | <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan oleh atasan langsung;2. Dilakukan pengendalian internal oleh Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan. |
| 13 | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan melalui konsultasi secara langsung;2. Dilakukan melalui komunikasi telepon/surat;3. Dilakukan melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) sesuai bidang tugasnya; dan/atau4. Dilakukan melalui website LAPOR (lapor.go.id). |

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10
Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat
www.djprl.kkp.go.id; pengaduanprl@kkp.go.id
Telp. 021-3513300 ext. 6119, Mobile: 081292290511

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 14 | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik. |
|----|----------------------------|---|

Jakarta, 1.. September 2023

DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL,



MUHAMMAD YUSUF

Lampiran II
KEPUTUSAN DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
NO MOR:B.2017/DJPRL.3/OT.610/IX/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN
PULAU-PULAU KECIL

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)**

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi);6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2 Persyaratan

Umum

1. Surat Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaku usaha perorangan WNI, badan hukum Koperasi maupun korporasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
3. Lokasi usaha berada di pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);

Khusus

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
2. Dokumen Rencana Usaha, yang paling sedikit memuat:
 - a. Penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan;
 - b. Peta lokasi pemanfaatan tanah dan perairan, disertai luasan dan koordinat geografis area yang dimohon;
 - c. Data daya dukung lingkungan dan kerentanan pulau;
 - d. Mengikuti ketentuan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) berdasarkan luasan, tipologi, dan topografi pulau.
3. Surat Keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan Rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain (Sertipikat Hak Atas Tanah); dan
4. Bukti pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sah.

3 Sistem, mekanisme, dan prosedur

1. Surat permohonan beserta dokumen persyaratan disampaikan (diunggah) oleh pemohon melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Sistem *Online Single Submission* (OSS);
2. Penilaian dokumen permohonan berupa verifikasi administratif dan lapangan (verifikasi teknis) dilakukan setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
3. Pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pemohon setelah Rekomendasi disetujui Menteri;
4. Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).

4 Jangka waktu penyelesaian

Waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan:

1. Proses penilaian dan verifikasi teknis dokumen permohonan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
2. Pembayaran tarif PNBP paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan perintah pembayaran.

5	Biaya layanan dan tarif PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif PNBP Rp25.460.000,- per Hektar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021); 2. Biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada Wajib Bayar (pemohon) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan terkait.
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi).
7	Sarana, peralatan, dan fasilitas	Ruang kerja, ruang rapat, laptop/ <i>personal computer</i> , meja, kursi, <i>printer</i> , <i>scanner</i> , jaringan internet, alat tulis kantor, <i>drone</i> , <i>smart phone</i> , GPS, kamera digital, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Gazetir Pulau-pulau Kecil, <i>ground control point</i> (GCP), dan perlengkapan lainnya.
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi dan komputer; 2. Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pemanfaatan pulau-pulau kecil; 3. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan ekosistem laut dan pesisir atau analisis perusahaan jasa kelautan khususnya terkait pulau-pulau kecil; 4. Memiliki kompetensi dalam bidang perencanaan wilayah; 5. Memiliki kompetensi teknis dalam <i>aerial drone mapping</i> dan/atau digital fotografi; dan 6. Memiliki kompetensi teknis dalam bidang pengolahan dan analisis data spasial (pemetaan/GIS).
9	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 tim pengelola hak akses OSS dan administrasi 2. 1 tim verifikasi dokumen persyaratan 3. 1 tim verifikasi teknis dan lapangan 4. 1 orang ketua tim (<i>team leader</i>) 5. 1 orang petugas pemungut PNBP
10	Jaminan pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi) sesuai standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan.
11	Jaminan standar produk, keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelayanan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) secara <i>online</i> melalui OSS dijamin melalui pembatasan hak akses; 2. Seluruh aktifitas pelayanan secara online melalui sistem OSS menggunakan <i>login ID</i> yang berbeda bagi setiap personil untuk keamanan data; 3. Dalam hal proses pelayanan perizinan dilakukan secara luring (<i>offline</i>), disediakan ruangan yang representatif, aman, nyaman, dilengkapi jalur evakuasi, APAR, toilet, tempat ibadah, dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

- | | | |
|----|--|---|
| 12 | Pengawasan internal | <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan oleh atasan langsung;2. Dilakukan pengendalian internal oleh Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan. |
| 13 | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan melalui konsultasi secara langsung;2. Dilakukan melalui komunikasi telepon/surat;3. Dilakukan melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) sesuai bidang tugasnya; dan/atau4. Dilakukan melalui website LAPOR (lapor.go.id). |

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10
Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat
www.djprl.kkp.go.id; pengaduanprl@kkp.go.id
Telp. 021-3513300 ext. 6119, Mobile: 081292290511

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 14 | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik. |
|----|----------------------------|---|

Jakarta, ... September 2023

DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL,



MUHAMMAD YUSUF